

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan sanksi atau hukuman bagi setiap aparatur sipil negara yang dalam hal melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara yang belakangan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara tentu beragam sanksi yang seharusnya dapat diterapkan, dan perbuatan setiap aparatur sipil negara tentunya juga terlebih dahulu dinilai lebih mendalam tentang sejauh mana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara, karena banyak para aparatur sipil negara didudukkan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sementara niat jahat dari aparatur sipil negara tersebut tidak ada sama sekali, apabila setiap aparatur sipil negara didudukkan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi tentu mengakibatkan setiap aparatur sipil negara dihantui dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi mengakibatkan kekosongan pengisian jabatan/maupun kedudukan dalam suatu instansi pemerintahan, dan jabatan tersebut adalah bukan sesuatu yang harus didambakan oleh setiap aparatur sipil negara atas dedikasinya dan pengambdiannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap hari sebagai aparatur sipil negara dan sebenarnya berbagai pasal telah dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan pemerintah lainnya yang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan setiap

aparatur sipil negara, dan tentu tidak selalu diadili di kursi pesakitan dengan dugaan melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan sanksi juga ini diharapkan para aparatur sipil negara akan merasa takut akan kelalaiannya dalam menjalankan tugas fungsi ataupun tugas pokoknya selaku aparatur sipil negara. maka dalam penerapan sanksi ini sendiri telah terdapat dalam berbagai Pasal dan terutama Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Ketentuan yang mengatur pegawai aparatur sipil negara yang mengakibatkan tindak pidana korupsi dan penjatuhan sanksinya, secara tersurat, tidak secara tegas dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diuraikan di bagian awal tulisan ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b hanya diatur mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, namun di dalam Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara, perekonomian nasional, dan/atau merusak lingkungan hidup dikenal sanksi Administrasi berat.

3. Dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, sudah sepatutnya aparat penegak hukum baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian Republik Indonesia untuk menghormati Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara tersebut dengan memberikan kewenangan terhadap instansi terkait atau pimpinan dari terduga aparatur sipil negara untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili perbuatan yang disangkakan terhadap aparatur sipil negara tersebut.

B. SARAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah diatur tentang sanksi atas setiap tindakan aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara, sehingga diharapkan aparat penegak hukum baik itu KPK, Jaksa maupun Kepolisian menghormati Undang-Undang tersebut, dan sebelum mendudukan aparatur sipil negara tersangka maupun terdakwa terlebih dahulu koordinasi dengan instansi terkait serta mendalami sejauh mana perbuatan dari aparatur sipil negara yang dalam melaksanakan tugasnya mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara, sehingga tercipta tujuan dari undang-undang aparatur sipil negara dan undang-undang administrasi pemerintahan yaitu mampu melindungi dan atau memberikan efek jera bagi setiap aparatur sipil negara yang dilihat dari perbuatan itu sendiri;

2. Kedepannya diharapkan sinergitas antar lembaga maupun instansi pemerintahan untuk menghormati hak-hak setiap aparatur sipil negara, yaitu apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun perekonomian negara yang melibatkan aparatur sipil negara, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan maupun Kepolisian Republik Indonesia untuk meminta setiap instansi terlebih dahulu mengadili dan atau melakukan pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara tersebut.
3. Diharapkan semakin berkembangnya pengetahuan-pengetahuan aparat penegak hukum tentang tindak pidana korupsi dengan adanya sosialisasi pendidikan serta pendalaman bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, pencegahan dan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi sehingga menumbuhkan generasi-generasi yang bersih dan anti korupsi dan sistem pemerintahan berjalan dengan baik karena aparat penegak hukum maupun aparatur sipil negara bersikap baik, jujur dan bertanggungjawab serta memahami tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana amanat Undang-Undang, sehingga negara Indonesia semakin maju dan tercapainya cita-cita kita bersama yaitu Indonesia emas pada tahun 2045.